



PUTUSAN

Nomor: 166/Pid.B/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI**
Tempat Lahir : Bunyu
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Jl. Matahari RT. 062 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 September 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan 24 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 166/ Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI** dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480010138918 An. KADARIYAH;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - Print Out Rekening koran 11 (Sebelas) lembar dengan Nomor Rekening 1480010138918 An. KADARIYAH.
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa **MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI**, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2019, bertempat di ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 20.15 Wita Saksi UMMI KALSUM Binti MANSYAH datang ke ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan untuk melakukan transaksi penarikan uang dari rekening Bank Mandiri nomor 1480010138918 An. KADARIYAH menggunakan 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna Abu-abu (Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang) milik Sdri. KADARIYAH (Tante dari Saksi UMMI KALSUM Binti MANSYAH). Setelah selesai melakukan transaksi kemudian Saksi UMMI KALSUM Binti MANSYAH keluar dari ruang ATM, lalu Saksi UMMI KALSUM Binti MANSYAH pulang ke rumah dengan terburu-buru dan tanpa Saksi UMMI KALSUM Binti MANSYAH sadari kartu ATM Bank Mandiri tersebut jatuh di halaman depan ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu. Selanjutnya sekitar pukul 21.15 Wita Terdakwa datang ke ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan bermaksud untuk melakukan transaksi deposit melalui mesin ATM. Setelah Terdakwa selesai melakukan transaksi di mesin ATM Bank Mandiri tersebut dan ketika Terdakwa ingin kembali ke rumahnya, Terdakwa melihat sebuah kartu ATM Bank Mandiri warna Abu-abu milik Sdri. KADARIYAH yang tercecer di halaman depan ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu. Kemudian Terdakwa mengambil kartu ATM Bank Mandiri tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan untuk mencoba melakukan transaksi menggunakan kartu ATM Bank Mandiri yang Terdakwa temukan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mencoba-coba menggunakan kode pin 111111 tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa mencoba lagi dengan menggunakan kode pin standard 123456 dan ternyata berhasil. Setelah berhasil Terdakwa mengecek saldo uang yang ada di rekening Bank Mandiri nomor 1480010138918 An. KADARIYAH tersebut dan Terdakwa mengetahui isi saldo uang yang ada di dalam rekening tersebut sebesar sekitar Rp. 71.356.304,- (Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) yang mana uang tersebut milik Saksi SUNARYO Bin SAMIDJO (Alm) yang disimpan di rekening Sdri. KADARIYAH selaku istri Saksi SUNARYO Bin SAMIDJO (Alm). Terdakwa yang setelah mengetahui isi saldo uang yang ada di rekening tersebut kemudian timbul niatan Terdakwa untuk mengambil tanpa izin uang yang ada di rekening tersebut. Setelah itu Terdakwa tanpa izin langsung mengambil saldo uang tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan bermain judi online lalu Terdakwa melakukan transaksi transfer ke rekening judi online sebanyak 11 (Sebelas) kali menggunakan kartu ATM Bank Mandiri milik Sdri. KADARIYAH tersebut dan yang terakhir kalinya Terdakwa melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 Wita dengan nominal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), hingga total uang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari rekening Sdri. KADARIYAH sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). Setelah Terdakwa melakukan transaksi yang terakhir kalinya, kemudian Terdakwa menaruh kembali kartu ATM Bank Mandiri tersebut di halaman depan ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan tempat dimana Terdakwa sebelumnya menemukan kartu ATM Bank Mandiri tersebut. Setelah itu Terdakwa bergegas menuju ke Kota Tarakan menggunakan transportasi speedboat reguler;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI dan Saksi SEPTIAN OJI H. Bin TUKIMIN (keduanya Anggota Kepolisian Polsek Bunyu) berhasil mengamankan Terdakwa di Jl. Mamburungan Kp. 04 RT. 011 Kelurahan Tarakan Timur Kota Tarakan lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa ia pernah menemukan 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna Abu-abu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 21.15 Wita di area halaman depan ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan dan Terdakwa juga mengakui bahwasanya ia tanpa izin telah mengambil uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang ada di dalam rekening pemilik kartu ATM Bank Mandiri warna Abu-abu yang Terdakwa temukan tersebut, dan Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online. Setelah itu Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Pulau Bunyu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUNARYO Bin SAMIDJO (Alm) selaku korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan ia **MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **UMMI KALSUM Binti MANSYAH**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya Kartu ATM Bank Mandiri beserta Saldo Uang yang ada di dalam rekening ATM tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian kehilangan Kartu ATM Bank Mandiri tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wita di depan Bank Mandiri Jl.Pangkalan RT.002 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu Kab.Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kartu ATM yang hilang tersebut milik Tante saksi yaitu Sdr.KADARIYAH;
- Bahwa Saksi menerangkan Ciri-ciri Kartu ATM tersebut warna Abu-abu dan Kartu ATM tersebut dengan nomor rekening 1480010138918;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 20.15 Wita di depan Bank Mandiri Jl.Pangkalan RT.002 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu Kab.Bulungan saat itu saksi sedang melakukan Transaksi menggunakan Kartu ATM milik Tante saksi tersebut di bank mandiri Kec.Bunyu, setelah saksi selesai melakukan Transaksi, saksi keluar dari ruang ATM lalu saksi buru-buru pulang dan yang Saksi ingat Saksi menaruh ATM yang saksi lipat bersama uang tersebut di dalam Jok motor, setelah itu saksi pulang ke rumah dan saksi mengambil uang di dalam jok motor untuk menyerahkan uang tersebut kepada tante saksi dan saat bersamaan saksi ingin mengembalikan Kartu ATM tersebut, Kartu ATM tersebut sudah tidak ada. Kemudian Pada Hari Senin saksi tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 06.30 Wita saksi di beritahu oleh paman Saksi yakni Sdr. SUNARYO yang menerima SMS M-Banking bahwa ada transaksi Debet dari Nomor Rekening 1480010138918 yang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah). Karena saksi tidak merasa melakukan transaksi Pengambilan menggunakan Kartu ATM tersebut saksi segera menuju ke Bank Mandiri untuk meminta memblokir Kartu ATM tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polsek Bunyu;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang mengetahui nomor pin ATM tersebut hanya tante saksi dan saksi sendiri, yang mana pin ATM sebelum kartu ATM Mandiri milik Sdri. KADARIYAH tersebut hilang yakni 123456;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat saksi menyadari jika Kartu ATM tersebut hilang, saksi segera pergi ke tempat dimana saksi melakukan transaksi dan dimana saksi memarkirkan Motor saksi tersebut, tetapi saksi tidak menemukannya lalu saksi langsung pulang dan rencananya keesokan harinya baru saksi melaporkan ke Bank Mandiri untuk meminta Memblokir Kartu ATM tersebut;
- Bahwa Bahwa jumlah transaksi yang saksi lakukan saat menggunakan ATM tersebut sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah) dengan rincian Transaksi Transfer sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Penarikan Tunai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa Jumlah saldo uang tersebut sebesar Rp.86.356.304 (delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah) saat sebelum Saksi melakukan transaksi dan saat sesudah saksi melakukan transaksi Jumlah uang yang ada di Kartu ATM milik Sdri.KADARIYAH tersebut sebesar Rp.71.356.304 (tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah kartu ATM tersebut hilang, Saksi dan paman Saksi yakni Sdr. SUNARYO langsung mengkonfirmasi ke pihak Bank Mandiri dan dari pihak Bank Mandiri memberitahu dari hasil cetakan di buku tabungan tante Saksi (Sdri. KADARIYAH) telah terjadi transaksi yang tanpa sepengetahuan dari Saksi, tante Saksi (Sdri. KADARIYAH) maupun paman Saksi (Sdr. SUNARYO) yakni sebanyak 11 (sebelas) Kali transaksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang meminta izin untuk mengambil kartu atm dan uang tersebut baik kepada saksi, tante Saksi maupun kepada paman Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapakah yang menggunakan Kartu ATM tersebut setelah hilang dan melakukan transaksi sehingga mengalami kerugian kerugian sekitar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ada di dalam rekening kartu ATM Bank Mandiri nomor 1480010138918 a.n KADARIYAH tersebut adalah milik paman Saksi yaitu Sdr. SUNARYO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut paman Saksi yakni Sdr. SUNARYO mengalami kerugian sekitar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SEPTIAN OJI H. Bin TUKIMIN**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi memberikan sehubungan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/02/VII/2019/Kaltara/Resbul/Sek Bunyu tanggal 22 Juli 2019 tentang dugaan tindak Pidana Pencurian Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wita di depan Bank Mandiri Jl.Pangkalan RT.002 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu Kab.Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa yang menjadi Korban Pencurian tersebut adalah Sdri.UMMI dan Sdr.SUNARYO;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2019 saksi dan Sdr. ROCHMAD ZULI mendapat Laporan bahwa Pada Hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 21.00 wita Sdri.UMMI telah kehilangan Kartu ATM dan uang yang berada di dalam Kartu ATM yang hilang tersebut telah digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga Sdri.UMMI dan Sdr.SUNARYO mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi dan Sdr. ROCHMAD ZULI melakukan Penyelidikan dan mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI pernah menemukan Kartu ATM. Setelah itu saksi dan Sdr.SEPTIAN OJI melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Sdr. MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI sehingga pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 16.00 wita saksi bersama Sdr. ROCHMAD ZULI mengamankan Terdakwa MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI di Jl.mamburungan Kp.04 Rt.011 Kelurahan tarakan timur Kota Tarakan dan melakukan interogasi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pun

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa pernah menemukan Kartu ATM bank Mandiri warna Abu-abu pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 21.15 wita di area halaman depan bank mandiri Cab.Bunyu jl.pangkalan Rt.02 Desa bunyu Barat kec.Bunyu kemudian tanpa izin menggunakan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang berada di kartu ATM yang Terdakwa temukan tersebut. Kemudian Terdakwa pun di amankan di Polsek Bunyu untuk Proses Hukum lebih Lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat saksi mengamankan Sdr. MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI, saat itu Sdr. MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI tidak ada menyimpan atau menguasai Kartu ATM yang ditemukan oleh Sdr. MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI, karena saat saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI berdasarkan pengakuan dari Sdr. MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI setelah mengambil kartu ATM tersebut lalu tanpa izin menggunakan saldo uang yang ada di rekening ATM tersebut sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Sdr. MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI menaruh kembali Kartu ATM tersebut, namun saat dilakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) kartu ATM tersebut tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa saksi dan Sdr. ROCHMAD ZULI menunjukkan surat perintah penangkapan kepada Sdr. MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI;
- Bahwa Sdr. MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil uang melalui ATM Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Ciri-ciri Kartu ATM tersebut warna Abu-abu dan Kartu ATM tersebut dengan nomor rekening 1480010138918;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Sdr. MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi dan Sdr. ROCHMAD ZULI amankan karena menemukan kartu ATM mandiri warna abu-abu dan mengambil uang yang berada didalam kartu ATM tersebut sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUNARYO Bin SAMIDJO (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya Kartu ATM Bank Mandiri beserta Saldo Uang yang ada di dalam rekening ATM tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian kehilangan Kartu ATM Bank Mandiri tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wita di depan Bank Mandiri Jl.Pangkalan RT.002 Desa Bunyu Barat Kec.Bunyu Kab.Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan Ciri-ciri Kartu ATM tersebut warna Abu-abu dan Kartu ATM tersebut dengan nomor rekening 1480010138918;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa Kartu ATM tersebut milik istri saksi yaitu Sdr.KADARIYAH;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wita saksi mendengar kabar dari Sdri.UMMI bahwa Kartu ATM milik Istri saksi tersebut hilang setelah Sdri.UMMI melakukan Transaksi menggunakan kartu ATM tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 20.15 Wita Bank Mandiri Cab.Bunyu. Kemudian Pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 05.00 Wita saksi menerima SMS M-Banking bahwa ada transaksi Debet dari Nomor Rekening Bank Mandiri milik istri Saksi dengan nomor rekeing 1480010138918 yakni sebesar Rp.20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah). Kemudian sekira pukul 06.30 wita saksi menanyakan kepada Sdri.UMMI “Mii semalam kau ambil uang berapa” Sdri.UMMI menjawab “ Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian saksi menanyakan kembali “Siapa yang ambil Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nii?” Sambil menunjukkan SMS M-Banking kepada Sdri.UMMI, Kemudian Sdri.UMMI segera menuju ke Bank Mandiri untuk meminta Memblokir Kartu ATM tersebut kemudian melaporkan ke Polsek Bunyu;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengetahui nomor pin ATM tersebut hanya Istri saksi dan Sdri.UMMI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah kartu ATM tersebut hilang, Saksi langsung mengkonfirmasi ke pihak Bank Mandiri dan dari pihak Bank Mandiri memberitahu dari hasil cetakan di buku tabungan istri Saksi (Sdri. KADARIYAH) telah terjadi transaksi yang tanpa sepengetahuan Saksi dan istri Saksi yakni sebanyak 11 (sebelas) Kali transaksi sehingga saksi mengalami kerugian Sebesar Rp 45.000.000

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs



(empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian transaksi sebagai berikut:

- Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menggunakan Kartu ATM tersebut setelah hilang dan kemudian tanpa izin melakukan transaksi sebanyak 11 (Sebelas) kali sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Jumlah saldo uang Saksi sebesar sekitar Rp.86.356.304 (delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah) yang ada di Kartu ATM milik Sdri.KADARIYAH saat sebelum Sdri.UMMI KALSUM melakukan transaksi, dan saat sesudah Sdri.UMMI melakukan transaksi dan mengetahui Kartu ATM tersebut hilang, Jumlah uang Saksi yang ada di Kartu ATM milik Sdri.KADARIYAH tersebut sebesar Rp.71.356.304 (tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang yang berada di dalam kartu ATM yang hilang tersebut adalah milik saksi yang saksi simpan di Kartu ATM dengan nomor rekening 1480010138918 milik Isteri saksi Sdri.KADARIYAH yg hilang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang meminta izin untuk mengambil kartu atm dan menggunakan saldo uang milik Saksi tersebut kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa ada mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang orang lain tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 21.15 wita di halaman ATM Depan Bank Mandiri Jl.Pangkalan RT.002 Desa Bunyu barat Kec.Bunyu Kab.Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa ambil tersebut adalah berupa ATM Bank Mandiri yang kemudian Terdakwa ambil uangnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui milik siapa Kartu ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa cara Terdakwa yaitu Terdakwa menemukan ATM Bank Mandiri lalu Terdakwa pergi ke mesin ATM kemudian Terdakwa memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM lalu Terdakwa coba-coba memasukkan pin standar, setelah masuk Terdakwa cek saldo rekening tersebut dan tanpa izin Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk bermain judi online dengan cara Terdakwa transfer ke nomor rekening bandar judi online;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui pin ATM Bank mandiri yang Terdakwa temukan secara coba-coba menggunakan pin standar yaitu 123456 dan uang yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergunakan untuk bermain judi sebanyak 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Pada Hari Minggu Tanggal 21 Juli 2019 Sekira jam 21.15 Wita saat itu Terdakwa datang ke ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan bermaksud untuk melakukan transaksi deposit melalui mesin ATM. Setelah Terdakwa selesai melakukan transaksi di mesin ATM Bank Mandiri tersebut dan ketika Terdakwa ingin kembali ke rumahnya, Terdakwa melihat sebuah kartu ATM Bank Mandiri warna Abu-abu milik Sdri. KADARIYAH yang tercecer di halaman depan ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu. Kemudian Terdakwa mengambil kartu ATM Bank Mandiri tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan untuk mencoba melakukan transaksi menggunakan kartu ATM

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri yang Terdakwa temukan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mencoba-coba menggunakan kode pin 111111 tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa mencoba lagi dengan menggunakan kode pin standard 123456 dan ternyata berhasil. Setelah berhasil Terdakwa mengecek saldo uang yang ada di rekening Bank Mandiri tersebut dan Terdakwa mengetahui isi saldo uang yang ada di dalam rekening tersebut sebesar sekitar Rp. 71.356.304,- (Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah). Terdakwa yang setelah mengetahui isi saldo uang yang ada di rekening tersebut kemudian timbul niatan Terdakwa untuk mengambil tanpa izin uang yang ada di rekening tersebut. Setelah itu Terdakwa tanpa izin langsung mengambil saldo uang tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa pergunakan bermain judi online lalu Terdakwa melakukan transaksi transfer ke nomor rekening bandar judi online sebanyak 11 (Sebelas) kali menggunakan kartu ATM Bank Mandiri yang Terdakwa temukan tersebut dan yang terakhir kalinya Terdakwa melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 Wita dengan nominal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), hingga total uang yang Terdakwa ambil tanpa izin sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa melakukan transaksi yang terakhir kalinya, kemudian Terdakwa menaruh kembali kartu ATM Bank Mandiri tersebut di halaman depan ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan tempat dimana Terdakwa sebelumnya menemukan kartu ATM Bank Mandiri tersebut. Setelah itu Terdakwa bergegas menuju ke Kota Tarakan menggunakan transportasi speedboat reguler;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merasa tergiur setelah Terdakwa melihat isi Saldo Kartu ATM tersebut sehingga kemudian Terdakwa tanpa izin menggunakan uang di kartu ATM tersebut dan Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada siapapun saat mengambil kartu ATM tersebut lalu menggunakan saldo uang yang ada di dalam rekening Kartu ATM tersebut untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui Keberadaan Kartu ATM tersebut, karena pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Sekira jam 05.10 wita pada saat selesai melakukan Transaksi yang ke 11 (sebelas) atau yang terakhir kalinya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) menggunakan kartu ATM tersebut, Kartu ATM tersebut Terdakwa taruh kembali di Halaman depan Bank Mandiri Kec.Bunyu Jl.Pangkalan Rt.02 Desa Bunyu Barat dimana Terdakwa menemukan Kartu ATM tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Ciri-ciri kartu ATM tersebut Warna Abu-abu bertuliskan MANDIRI;
- Bahwa Transaksi yang Terdakwa lakukan sebanyak 11 (sebelas) Kali transaksi tersebut sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian transaksi sebagai berikut:
 - Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan uang yang Terdakwa ambil dari rekening Kartu ATM Bank Mandiri yang Terdakwa temukan tersebut untuk membeli barang-barang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil / menggunakan semua saldo uang yang ada di dalam rekening Kartu ATM Bank Mandiri yang Terdakwa temukan tersebut karena Terdakwa merasa takut dan jumlah uang yang Terdakwa ambil dan Terdakwa pergunakan dari rekening kartu ATM yang Terdakwa temukan tersebut sudah sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menaruh kembali Kartu ATM Bank Mandiri tersebut karena Terdakwa merasa takut ketahuan bahwa Terdakwa yang menemukan Kartu ATM Bank Mandiri tersebut dan mengambil serta menggunakan uang yang ada di dalam Kartu ATM Bank Mandiri yang Terdakwa temukan tersebut;
- Bahwa tidak ada Saksi yang meringankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada Tahun 2017 dan divonis selama 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan di Lapas Nunukan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480010138918 An. KADARIYAH;
- Print Out Rekening koran 11 (Sebelas) lembar dengan Nomor Rekening 1480010138918 An. KADARIYAH;

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 20.15 Wita Saksi UMMI KALSUM Binti MANSYAH datang ke ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan untuk melakukan transaksi penarikan uang dari rekening Bank Mandiri nomor 1480010138918 An. KADARIYAH menggunakan 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna Abu-abu (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Barang*) milik Sdri. KADARIYAH (Tante dari Saksi UMMI KALSUM Binti MANSYAH). Setelah selesai melakukan transaksi kemudian Saksi UMMI KALSUM Binti MANSYAH keluar dari ruang ATM, lalu Saksi UMMI KALSUM Binti MANSYAH pulang ke rumah dengan terburu-buru dan tanpa Saksi UMMI KALSUM Binti MANSYAH sadari kartu ATM Bank Mandiri tersebut jatuh di halaman depan ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu. Selanjutnya sekitar pukul 21.15 Wita Terdakwa datang ke ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan bermaksud untuk melakukan transaksi deposit melalui mesin ATM. Setelah Terdakwa selesai melakukan transaksi di mesin ATM Bank Mandiri tersebut dan ketika Terdakwa ingin kembali ke rumahnya, Terdakwa melihat sebuah kartu ATM Bank Mandiri warna Abu-abu milik Sdri. KADARIYAH yang tercecer di halaman depan ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu. Kemudian Terdakwa mengambil kartu ATM Bank Mandiri tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar, Terdakwa kembali lagi ke ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan untuk mencoba melakukan transaksi menggunakan kartu ATM Bank Mandiri yang Terdakwa temukan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mencoba-coba menggunakan kode pin 111111 tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa mencoba lagi dengan menggunakan kode pin standard 123456 dan ternyata berhasil. Setelah berhasil Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek saldo uang yang ada di rekening Bank Mandiri nomor 1480010138918 An. KADARIYAH tersebut dan Terdakwa mengetahui isi saldo uang yang ada di dalam rekening tersebut sebesar sekitar Rp. 71.356.304,- (Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) yang mana uang tersebut milik Saksi SUNARYO Bin SAMIDJO (Alm) yang disimpan di rekening Sdri. KADARIYAH selaku istri Saksi SUNARYO Bin SAMIDJO (Alm). Terdakwa yang setelah mengetahui isi saldo uang yang ada di rekening tersebut kemudian timbul niatan Terdakwa untuk mengambil tanpa izin uang yang ada di rekening tersebut. Setelah itu Terdakwa tanpa izin langsung mengambil saldo uang tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa digunakan bermain judi online lalu Terdakwa melakukan transaksi transfer ke rekening judi online sebanyak 11 (Sebelas) kali menggunakan kartu ATM Bank Mandiri milik Sdri. KADARIYAH tersebut dan yang terakhir kalinya Terdakwa melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 Wita dengan nominal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), hingga total uang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari rekening Sdri. KADARIYAH sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). Setelah Terdakwa melakukan transaksi yang terakhir kalinya, kemudian Terdakwa menaruh kembali kartu ATM Bank Mandiri tersebut di halaman depan ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan tempat dimana Terdakwa sebelumnya menemukan kartu ATM Bank Mandiri tersebut. Setelah itu Terdakwa bergegas menuju ke Kota Tarakan menggunakan transportasi speedboat reguler;

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI dan Saksi SEPTIAN OJI H. Bin TUKIMIN (keduanya Anggota Kepolisian Polsek Bunyu) berhasil mengamankan Terdakwa di Jl. Mamburungan Kp. 04 RT. 011 Kelurahan Tarakan Timur Kota Tarakan lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa ia pernah menemukan 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna Abu-abu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 21.15 Wita di area halaman depan ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan dan Terdakwa juga mengakui bahwasanya ia tanpa izin telah mengambil uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang ada di dalam rekening pemilik kartu ATM Bank Mandiri warna Abu-abu yang Terdakwa temukan tersebut, dan Terdakwa



pergunakan untuk bermain judi online. Setelah itu Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Pulau Bunyu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUNARYO Bin SAMIDJO (Alm) selaku korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana sesuai dengan surat dakwaan adalah Terdakwa **MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI** yang mana sewaktu ditanya di depan persidangan terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengakui pebuatannya. Oleh karena itu tidak alasan pemaaf maupun alasan pembenar tentang perbuatannya. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil Barang Sesuatu" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2019, bertempat di ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Terdakwa **MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI** tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi **SUNARYO Bin SAMIDJO (Alm)** telah mengambil barang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi SUNARYO Bin SAMIDJO (Alm) yang berupa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang ada di dalam rekening Bank Mandiri nomor 1480010138918 An. KADARIYAH selaku istri Saksi SUNARYO Bin SAMIDJO (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 21.15 Wita Wita Terdakwa datang ke ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan untuk melakukan transaksi deposit melalui mesin ATM. Setelah Terdakwa selesai melakukan transaksi di mesin ATM Bank Mandiri tersebut dan ketika Terdakwa ingin kembali ke rumahnya, Terdakwa melihat sebuah kartu ATM Bank Mandiri warna Abu-abu milik Sdri. KADARIYAH yang tercecer di halaman depan ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu. Kemudian Terdakwa mengambil kartu ATM Bank Mandiri tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan untuk mencoba melakukan transaksi menggunakan kartu ATM Bank Mandiri yang Terdakwa temukan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mencoba-coba menggunakan kode pin 111111 tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa mencoba lagi dengan menggunakan kode pin standard 123456 dan ternyata berhasil. Setelah berhasil Terdakwa mengecek saldo uang yang ada di rekening Bank Mandiri nomor 1480010138918 An. KADARIYAH tersebut dan Terdakwa mengetahui isi saldo uang yang ada di dalam rekening tersebut sebesar sekitar Rp. 71.356.304,- (Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) yang mana uang tersebut milik Saksi SUNARYO Bin SAMIDJO (Alm) yang disimpan di rekening Sdri. KADARIYAH selaku istri Saksi SUNARYO Bin SAMIDJO (Alm). Terdakwa yang setelah mengetahui isi saldo uang yang ada di rekening tersebut kemudian timbul niatan Terdakwa untuk mengambil tanpa izin uang yang ada di rekening tersebut. Setelah itu Terdakwa tanpa izin langsung mengambil saldo uang tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa penggunaan bermain judi online dengan cara Terdakwa melakukan transaksi transfer ke rekening bandar judi online sebanyak 11 (Sebelas) kali menggunakan kartu ATM Bank Mandiri milik Sdri. KADARIYAH tersebut dan yang terakhir kalinya Terdakwa melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 Wita dengan nominal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), hingga total uang yang Terdakwa ambil dan Terdakwa penggunaan tanpa izin dari rekening Sdri. KADARIYAH sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). Setelah Terdakwa melakukan transaksi yang terakhir kalinya, kemudian Terdakwa menaruh kembali kartu ATM Bank Mandiri tersebut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di halaman depan ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan tempat dimana Terdakwa sebelumnya menemukan kartu ATM Bank Mandiri tersebut. Setelah itu Terdakwa bergegas menuju ke Kota Tarakan menggunakan transportasi speedboat reguler;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi SEPTIAN OJI H. Bin TUKIMIN dan Sdr. ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI (keduanya Anggota Kepolisian Polsek Bunyu) berhasil mengamankan Terdakwa di Jl. Mamburungan Kp. 04 RT. 011 Kelurahan Tarakan Timur Kota Tarakan lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa ia pernah menemukan 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna Abu-abu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 21.15 Wita di area halaman depan ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan dan Terdakwa juga mengakui bahwasanya ia tanpa izin telah mengambil uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang ada di dalam rekening pemilik kartu ATM Bank Mandiri warna Abu-abu yang Terdakwa temukan tersebut, dan Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online. Setelah itu Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Pulau Bunyu untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian unsur Mengambil Barang Sesuatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa barang berupa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang ada di dalam rekening Bank Mandiri nomor 1480010138918 An. KADARIYAH yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah kepunyaan / milik Saksi SUNARYO Bin SAMIDJO (Alm). Kemudian atas kejadian tersebut Saksi SUNARYO Bin SAMIDJO (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). Dengan demikian unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs



dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi SEPTIAN OJI H. Bin TUKIMIN di persidangan selaku Saksi Penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. ROCHMAD ZULI, menerangkan bahwasanya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi SEPTIAN OJI H. Bin TUKIMIN bersama Sdr. ROCHMAD ZULI mengamankan Terdakwa di Jl. Mamburungan Kp. 04 RT. 011 Kelurahan Tarakan Timur Kota Tarakan lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa ia pernah menemukan 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna Abu-abu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 21.15 Wita di area halaman depan ATM Bank Mandiri Cabang Bunyu di Jl. Pangkalan RT. 02, Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan dan Terdakwa juga mengakui bahwasanya Terdakwa tanpa izin telah mengambil uang sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang ada di dalam rekening pemilik kartu ATM Bank Mandiri warna Abu-abu yang Terdakwa temukan tersebut, dan Terdakwa penggunaan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui setelah Terdakwa mengetahui isi saldo uang yang ada di dalam rekening tersebut sebesar sekitar Rp. 71.356.304,- (Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah), kemudian timbul niatan Terdakwa untuk mengambil tanpa izin uang yang ada di rekening tersebut. Setelah itu Terdakwa tanpa izin langsung mengambil saldo uang tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa penggunaan bermain judi online lalu Terdakwa melakukan transaksi transfer ke nomor rekening bandar judi online sebanyak 11 (Sebelas) kali menggunakan kartu ATM Bank Mandiri yang Terdakwa temukan tersebut dan yang terakhir kalinya Terdakwa melakukan transaksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 05.00 Wita dengan nominal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), hingga total uang yang Terdakwa ambil tanpa izin sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). Dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa **MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI** haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan, dengan memperhatikan pula fakta-fakta persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan tetap berpedoman pada aspek keadilan, bagi diri Terdakwa dan bagi masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480010138918 An. KADARIYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik KADARIYAH maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

- Print Out Rekening koran 11 (Sebelas) lembar dengan Nomor Rekening 1480010138918 An. KADARIYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama (*Recidive*), yakni Perkara Tindak Pidana Pencurian pada Tahun 2017 berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152/Pid.B/2016/PN.Tjs tanggal 18 Desember 2017 dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 10 (Sepuluh) Bulan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOCHAMAD ZULFIKAR Alias UPIK Bin HELMI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1480010138918 An. KADARIYAH;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - Print Out Rekening koran 11 (Sebelas) lembar dengan Nomor Rekening 1480010138918 An. KADARIYAH.
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2019 oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh WIDHI JADMIKO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)